



**PUTUSAN**  
Nomor 395/Pid.B/2018/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/ 06 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum PCI Blok.D 59 No.30 Rt.02, Rw.05, Kel. Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. JINSUNG)

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Kedung Bulus Rt/Rw.002/001, Kel. Ciwedus, Kec. Cilegon, Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. JINSUNG)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 395/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO, terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SUMET RIYANTO , terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Overhead Crane merk ABUS 50/25 Ton, wama Orange, beserta 1 (satu) buah remote control overhead crane tersebut.
  - 1 (satu) unit Alat berat Wheel Loader merk Caterpillar 950GC Kap Bucket 3, wama Kuning, beserta 1 (satu) buah kunci kontak alat berat Wheel Loader tersebut.
  - 1 (satu) lembar kuintansi titipan uang dari saksi Sdr. HERU kepada Tersangka Sdr. FABIO ALDHY RISONO, sebesar Rp. 17.000.000,-

## Untuk dipergunakan dalam perkara lainnya

4. Menetapkan agar Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO , terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

**Bahwa para** Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama- sama terdakwa II **FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo)** pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 15.50 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam area work shop PT.JINSUNG KS subcon PT.Krakatau Posco yang berada di area PT.Krakatau Posco di Jl.Afrika No.2 Kawasan Industri Cilegon kel.Kubangsari Kec.Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum Penggelapan mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Secara kronologis dari perbuatan terdakwa I adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:085/PKWT 1/III/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 bulan April 2018 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan dan terdakwa II adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:046/PKWT 1/III/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 bulan Juni 2017 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan,
- pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco terdakwa I berkata kepada terdakwa II dengan berkata "KITA KERJAIN ORANG KOREA" lalu terdakwa II bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh terdakwa I " SUMPETIN AJA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP", Terdakwa I yang sebelum nya sudah berbincang dengan Terdakwa II, dan sdr.JAYADI yang juga mengajak sdr.AHMAD SYAHRONI (berkas terpisah) adalah karyawan swasta operator loader yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah lumpur)subcon PT.Krakatau Posco melakukan penggelapan tersebut dengan berkata "Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?" dan sdr.AHMAD SYAHRONI menjawab "tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barancf, akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada sdr.AHMAD SYAHRONI dan akhirnya sdr.AHMAD SYAHRONI pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga Terdakwa I bersama Sdr. JAYADI dan Terdakwa II mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco, setelah tiba di Workshop JING SUNG, dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya peran terdakwa II adalah menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut terdakwa II pasang pada Disc dan pada sitring pada saat akan diangkut oleh over head crane. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang - barang tersebut kedalam bak dump truck, dan Terdakwa II yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Selling dan Segel ke Crane, kemudian peran Terdakwa I secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel warna putih yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan digelapkan tersebut kemudian Terdakwa I yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel wama putih, terdakwa I datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck wama putih dengan disupiri oleh orang yang tidak terdakwa II kenal. Setelah terdakwa I datang maka terdakwa II memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkut dengan overhead crane keatas bak dump truk, dan di atas bak terdakwa I sudah menunggu untuk melepas segel dam kawat seling. Setelah lepas dan berada diatas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai terdakwa I keluar dengan menggunakan dump truck colt diesel wama putih tersebut, Setelah terkumpul seluruhnya, Terdakwa I memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER PLAN ke yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING

Hal 4 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNG, terdakwa II dan Sdr. JAYADI berjalan kaki ke arah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang.

- Lalu terdakwa I datang ke Sinter plan dengan membawa DISC VALVE dan SITRING menggunakan mobil colt diesel warna putih, dan di sinter plan ditunggu oleh sdr.AHMAD SYAHRONI (penuntutan terpisah), bahwa sdr.AHMAD SYAHRONI menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI tidak tahu pasti, yang sdr.AHMAD SYAHRONI tahu barang-barang tersebut sudah berada di area Sinter PT. PROVIS milik PT.Krakatau Posco yang sudah dikuasakan kepada PT.JIN SUNG pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, sdr.AHMAD SYAHRONI langsung menggunakan alat berat berupa Loader merk CAT Tipe 950 warna kuning milik PT.Provis untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang sdr.AHMAD SYAHRONI tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, sdr.AHMAD SYAHRONI kembali bekerja seperti biasa bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjual barang milik PT.JIN SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar sdr.JAYADI (Dpo) yang telah menjual barang tersebut, terdakwa I tidak tahu kemana menjual barang tersebut;
- Bahwa Hasil dari penggelapan tersebut sdr.JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sdr.JAYADI menghubungi Terdakwa I lewat "SMS" memberitahukan bahwa uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian terdakwa I dan sdr.JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan sdr.JAYADI memberikan uang sebanyak Rp.31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), adapun uang tersebut rencananya akan terdakwa I bagikan kepada supir colt diesel sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I akan bayar hutang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan terdakwa I berikan kepada terdakwa II mengetahui barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa I mengajak terdakwa II untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut terdakwa II bertanya "DUIT DARIMANA?" dan terdakwa I jawab "DARI WORK SHOP" dan terdakwa II tanya kembali "APAN?." dan terdakwa I bilang "DISC" dan terdakwa II

Hal 5 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanya kembali " DAPET BERAPA?" dan terdakwa I jawab " 30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan terdakwa II kembali bertanya "SAYA DAPAT BERAPA" terdakwa I jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG PENTING HAPPY."

- pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.
- bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra lesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan sdr.AHMAD SYAHRONI dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan Bahwa dalam berita acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedy sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set) kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve;
- Bahwa benar Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama- sama terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING tanpa seizin PT.JIN SUNG mitra keraj PT.Krakatau Posco
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG Penggelapan mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).

—Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP.—

**ATAU**

**KEDUA**

*Hal 6 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama- sama terdakwa II **FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA**, dan **AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN** (dalam berkas penuntutan terpisah), **JAYADI (dpo)** pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 15.50 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam area work shop PT.JINSUNG KS subcon PT.Krakatau Posco yang berada di area PT.Krakatau Posco di Jl.Afrika No.2 Kawasan Industri Cilegon kel.Kubangsari Kec.Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Secara kronologis dari perbuatan terdakwa I adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:085/PKWT 1/III/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 bulan April 2018 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan dan terdakwa II adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:046/PKWT 1/III/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 bulan Juni 2017 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan,
- pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco terdakwa I berkata kepada terdakwa II dengan berkata "KITA KERJAIN ORANG KOREA" lalu terdakwa II bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh terdakwa I " SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP", Terdakwa I yang sebelum nya sudah berbincang dengan Terdakwa II, dan sdr.JAYADI yang juga mengajak sdr.AHMAD SYAHRONI (berkas terpisah) adalah karyawan swasta operator loader PT.Provis yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah lumpur) subcon PT.Krakatau Posco melakukan penggelapan tersebut dengan berkata "Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?" dan sdr.AHMAD SYAHRONI menjawab "tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar baranrf,

Hal 7 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada sdr.AHMAD SYAHRONI dan akhirnya sdr.AHMAD SYAHRONI pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga Terdakwa I bersama Sdr. JAYADI dan Terdakwa II mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco, setelah tiba di Workshop JING SUNG, dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya peran terdakwa II adalah menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut terdakwa II pasang pada Disc dan pada sitring pada saat akan diangkut oleh over head crane. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang - barang tersebut kedalam bak dump truck, dan Terdakwa II yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Selling dan Segel ke Crane, kemudian peran Terdakwa I secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel warna putih yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan digelapkan tersebut kemudian Terdakwa I yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel warna putih, terdakwa I datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan disupiri oleh orang yang tidak terdakwa II kenal. Setelah terdakwa I datang maka terdakwa II memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkut dengan overhead crane keatas bak dump truk, dan di atas bak terdakwa I sudah menunggu untuk melepas segel dan kawat seling. Setelah lepas dan berada diatas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai terdakwa I keluar dengan menggunakan dump truck colt diesel warna putih tersebut, Setelah terkumpul seluruhnya, Terdakwa I memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER PLAN ke yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG, terdakwa II dan Sdr. JAYADI berjalan kaki kearah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang.

- Lalu terdakwa I datang ke Sinter plan dengan membawa DISC VALVE dan SITRING menggunakan mobil colt diesel warna putih, dan di sinter plan ditunggu oleh sdr.AHMAD SYAHRONI (penuntutan terpisah), bahwa sdr.AHMAD SYAHRONI menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI tidak tahu pasti, yang sdr.AHMAD SYAHRONI tahu barang-barang tersebut sudah berada di

Hal 8 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Sinter PT. PROVIS milik PT.Krakatau Posco yang sudah dikuasakan kepada PT.JIN SUNG pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, sdr.AHMAD SYAHRONI langsung menggunakan alat berat berupa Loader merk CAT Tipe 950 warna kuning milik PT.Provis untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang sdr.AHMAD SYAHRONI tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, sdr.AHMAD SYAHRONI kembali bekerja seperti biasa

- bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjual barang milik PT.JIN SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar sdr.JAYADI (Dpo) yang telah menjual barang tersebut, terdakwa I tidak tahu kemana menjual barang tersebut;
- Bahwa Hasil dari penggelapan tersebut sdr.JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sdr.JAYADI menghubungi Terdakwa I lewat "SMS" memberitahukan bahwa uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian terdakwa I dan sdr.JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan sdr.JAYADI memberikan uang sebanyak Rp.31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), adapun uang tersebut rencananya akan terdakwa I bagikan kepada supir colt diesel sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I akan bayar hutang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan terdakwa I berikan kepada terdakwa II mengetahui barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa I mengajak terdakwa II untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut terdakwa II bertanya "DUIT DARIMANA?" dan terdakwa I jawab "DARI WORK SHOP" dan terdakwa II tanya kembali "APAN?." dan terdakwa I bilang "DISC" dan terdakwa II tanya kembali "DAPET BERA.PA?" dan terdakwa I jawab "30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan terdakwa II kembali bertanya "SAYA DAPAT BERAPA" terdakwa I jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG PENTING HAPPY."
- pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.

Hal 9 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra lesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan sdr.AHMAD SYAHRONI dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan
- Bahwa dalam berita acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedi sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set) kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve;
- Bahwa benar Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama- sama terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING tanpa seizin PT.JIN SUNG mitra keraj PT.Krakatau Posco
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG Penggelapan mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA

-----**Bahwa para** Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama- sama terdakwa II **FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo)** pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 15.50 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di

Hal 10 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam area work shop PT.JINSUNG KS subcon PT.Krakatau Posco yang berada di area PT.Krakatau Posco di Jl.Afrika No.2 Kawasan Industri Cilegon kel.Kubangsari Kec.Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum pencurian yang dilakukan oleh dua orang mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Secara kronologis dari perbuatan terdakwa I adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:085/PKWT 1/III/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 bulan April 2018 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan dan terdakwa II adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:046/PKWT 1/III/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 bulan Juni 2017 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan,
- pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco terdakwa I berkata kepada terdakwa II dengan berkata "KITA KERJAIN ORANG KOREA" lalu terdakwa II bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh terdakwa I " SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP", Terdakwa I yang sebelum nya sudah berbincang dengan Terdakwa II, dan sdr.JAYADI yang juga mengajak sdr.AHMAD SYAHRONI (berkas terpisah) adalah karyawan swasta operator loader PT.Provis yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah lumpur) subcon PT.Krakatau Posco melakukan penggelapan tersebut dengan berkata "Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?" dan sdr.AHMAD SYAHRONI menjawab "tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barancf, akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada sdr.AHMAD SYAHRONI dan akhirnya sdr.AHMAD SYAHRONI pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga Terdakwa I bersama Sdr. JAYADI dan Terdakwa II mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco, setelah tiba di Workshop JING SUNG, dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya peran terdakwa II adalah menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut

Hal 11 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II pasang pada Disc dan pada sitring pada saat akan diangkut oleh over head crane. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang - barang tersebut kedalam bak dump truck, dan Terdakwa II yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Selling dan Segel ke Crane, kemudian peran Terdakwa I secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel wama putih yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan digelapkan tersebut kemudian Terdakwa I yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel wama putih, terdakwa I datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck wama putih dengan disupiri oleh orang yang tidak terdakwa II kenal. Setelah terdakwa I datang maka terdakwa II memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkut dengan overhead crane keatas bak dump truk, dan di atas bak terdakwa I sudah menunggu untuk melepas segel dan kawat seling. Setelah lepas dan berada diatas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai terdakwa I keluar dengan menggunakan dump truck colt diesel wama putih tersebut, Setelah terkumpul seluruhnya, Terdakwa I memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER PLAN ke yang berjarak  $\pm 3$  (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG, terdakwa II dan Sdr. JAYADI berjalan kaki kearah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang.

- Lalu terdakwa I datang ke Sinter plan dengan membawa DISC VALVE dan SITRING menggunakan mobil colt diesel warna putih, dan di sinter plan ditunggu oleh sdr.AHMAD SYAHRONI (penuntutan terpisah), bahwa sdr.AHMAD SYAHRONI menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI tidak tahu pasti, yang sdr.AHMAD SYAHRONI tahu barang-barang tersebut sudah berada di area Sinter PT. PROVIS milik PT.Krakatau Posco yang sudah dikuasakan kepada PT.JIN SUNG pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel wama Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, sdr.AHMAD SYAHRONI langsung menggunakan alat berat berupa Loader merk CAT Tipe 950 wama kuning milik PT.Provis untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI muatkan

Hal 12 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kendaraan Dumptruk Cold diesel wama Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang sdr.AHMAD SYAHRONI tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, sdr.AHMAD SYAHRONI kembali bekerja seperti biasa

- bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjual barang milik PT.JIN SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar sdr.JAYADI (Dpo) yang telah menjual barang tersebut, terdakwa I tidak tahu kemana menjual barang tersebut;
- Bahwa Hasil dari penggelapan tersebut sdr.JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sdr.JAYADI menghubungi Terdakwa I lewat "SMS" memberitahukan bahwa uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian terdakwa I dan sdr.JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan sdr.JAYADI memberikan uang sebanyak Rp.31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), adapun uang tersebut rencananya akan terdakwa I bagikan kepada supir colt diesel sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I akan bayar hutang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan terdakwa I berikan kepada terdakwa II mengetahui barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa I mengajak terdakwa II untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut terdakwa II bertanya "DUIT DARIMANA?" dan terdakwa I jawab "DARI WORK SHOP" dan terdakwa II tanya kembali "APAN?." dan terdakwa I bilang "DISC" dan terdakwa II tanya kembali "DAPET BERAPA?" dan terdakwa I jawab "30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan terdakwa II kembali bertanya "SAYA DAPAT BERAPA" terdakwa I jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG PENTING HAPPY."
- pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.
- bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra lesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan sdr.AHMAD SYAHRONI dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan

Hal 13 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berita acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedy sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set) kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve;
- Bahwa benar Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama- sama terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING tanpa seizin PT.JIN SUNG mitra keraj PT.Krakatau Posco
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG Penggelapan mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

**1. Saksi INDRA LESMANA Bin SURTAJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa Saksi menjelaskan jelaskan bahwa terjadinya kejadian dugaan Penggelapan barang - barang tersebut diatas yaitu
- Bahwa awalnya diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di dalam area Workshop Central Maintenance Facility area PT. JIN SUNG KS Indonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon.
- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun barang-barang yang diduga telah digelapkan oleh pelaku pada saat itu yaitu berupa : 3
- Bahwa (tiga) Pcs VALVE dan 2 (dua) Pcs SITIRNG yang terbuat dari bahan Tembaga. Dan pemilik dari barang-barang tersebut diatas yaitu adalah barang milik Perusahaan PT. Krakatau Posco - Cilegon.-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tahu dan kenal dengan orang - orang yang diduga telah melakukan Penggelapan barang-barang tersebut diatas yaitu ; Sdr. FABIO ALDHY RISONO, Sdr. PAISAL dan Sdr. JAYADI

Hal 14 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan PT. JIN SUNG atau Perusahaan Maintenance PT. Krakatau Posco) dan Sdr. RONI (Karyawan PT. PROVIS atau Perusahaan Maintenance PT. Krakatau Posco).-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu persis dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat berupa apa, pada saat para pelaku tersebut diatas melakukan Penggelapan barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas. Namun menurut dari keterangan Sdr. FABIO ALDHY, bahwa pada saat melakukan dugaan Penggelapan tersebut diatas dilakukan dengan cara : awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. FABIO ALDHY mencari kendaraan berupa Dump Teruk Colt Diesel yang pada saat itu di cegat dan diminta tolong untuk mengangkut barang-barang tersebut diatas didalam area PT. Krakatau Posco. Kemudian Kendaraan tersebut diarahkan ke area Workshop JIN SUNG KS Inonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco. Kemudian Sdr. PAISAL dengan Sdr. JAYADI sudah Stanbay terlebih dahulu di area tersebut dan Sdr. JAYADI mengoperasikan Crain Hois milik PT. Krakatau Posco yang berada di dalam area Workshop JIN SUNG. Kemudian barang-barang tersebut diangkat dengan menggunakan Crain Hois tersebut kedalam Kendaraan Dump Truck tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Sopir Dump Truck yang tidak dikenal siapa namanya tersebut dan Sdr. FABIO ALDHY ikut dalam Kendaraan tersebut untuk mengarahkan barang tersebut di turunkan di area SINTER Plant yang berada didalam area PT. Krakatau Posco. Setelah Kendaraan tersebut tiba di area SINTER PLANT, kemudian Sdr. ALDHY bertemu dengan Sdr. RONI, selanjutnya Sdr. RONI langsung mengarahkan Kendaraan tersebut utuk membongkar barang- barang tersebut diatas di area SINTER PLANT. Selanjutnya Kendaraan Dump Truk tersebut langsung pergi tidak tahu kemana dan Sdr. ALDHY kembali ke area Workshop PT. JIN SUNG. Hingga akhirnya barang - barang tersebut Sdr. ALDHY tidak tahu dikeluarkan dari daiam area PT. Krakatau Posco kapan dan juga tidak tahu dikeluarkan oleh siapa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, malam harinya Sdr. ALDHY mendapat imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. JAYADI dan Sdr. JAYADI menitipkan uang Kes kepada Sdr. ALDHY untuk Sdr. PAISAL sebesar Rp. 10.000.000,-

Hal 15 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan Sdr. JAYADI mendapat uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).-----

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa untuk saat ini orang-orang yang diduga telah melakukan Penggelapan barang- barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas bekerja di Perusahaan:
- Bahwa Untuk Sdr. FABIO ALDHY saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. JIN SUNG dan saya tidak tahu jabatan sebagai apa dan sudah berapa lama.
- Bahwa Sdr. FAISAL saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. JIN SUNG dan saya tidak tahu jabatan sebagai apa dan sudah berapa lama.
- Bahwa Sdr. JAYADI saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. JIN SUNG dan menjabat sebagai Team Leader Utility PT. JIN SUNG dan kedua rekannya tersebut diatas adalah bawahan dari Sdr. JAYADI sendiri.--
- Bahwa Sdr. RONI saat ini bekerja di PT. PROVIS (Perusahaan maintenance PT. Krakatau Posco).
- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun barang-barang yang diduga telah digelapkan oleh para pelaku tersebut diatas saat itu adalah barang-barang yang masih bisa dipakai oleh PT. Krakatau Posco. Yang mana barang-barang tersebut sebelumnya rencananya akan diperbaiki oleh PT. JIN SUNG. Dan untuk total berat dari barang-barang tersebut diatas berkisar sebanyak +4 (empat) Ton dan terbuat dari bahan Tembaga.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Adapun Total Kerugian yang oleh Pihak PT. Krakatau Posco, akibat dari kejadian dugaan Penggelapan tersebut diatas yaitu berkisar sebesar + Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwaAdapun sebelumnya para pelaku tersebut diatas tidak meminta Ijin kepada Pihak PT. Krakatau Posco, selaku pemilik dari barang-barang yang diduga digelapkan tersebut diatas.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa , benar bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) Pcs VALVE dan 2 (dua) Pcs SITIRNG yang terbuat dari bahan Tembaga tersebut diatas, sebelumnya ada didalam kekuasaan dari para pelaku etrsebut yaitu berada di area Workshop

Hal 16 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut bekerja saat ini yaitu di area Workshop PT. JIN SUNG, yang mana barang-barang tersebut rencananya akan Diperbaiki oleh Pihak PT. JINSUNG.

- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun untuk Bukti dari kepemilikan barang-barang tersebut diatas yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar Surat PO dari (Purchase Order) dari PT. Krakatau Posco.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembelian dari PT. Krakatau Posco.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Kronologis kejadian yaitu : awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, bahwa Pihak Managemen PT. JIN SUNG merasa kehilangan barang-barang tersebut diatas, kemudian meraka berusaha untuk mencari dan juga mencari tahu di dalam area PT. Krakatau Posco. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, Pihak PT. JIN SUNG memberitahu kepada Pihak Mekanlcal Tehnologi Team PT. Krakatau Posco bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang tersebut diatas. Kemudian Pihak dari Mekanical Tehnologi Team PT. KP melaporkan kejadian tersebut ke pada Pihak Security PT. KP. Setelah Pihak Security mendapat laporan tersebut kemudian Pihak Security langsung berkoordinasi dengan PT. Posco ICT dan ITE Team PT. KP untuk merivui hasil Rekaman CCTV yang berada di area PT. JIN SUNG. Kemudian setelah Rekaman CCTV dibuka dan didapat hasil bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada saat itu didapati Kendaraan jenis Dump Truk masuk kedalam area Workshop PT. JIN SUNG dan tidak lama kemudian berkisar sekitar + 10 menit kemudian Kendaraan tersebut keluar lagi dari dalam area Workshop tersebut. Kemudian kami mencocokkan dengan hasil Rekaman CCTV yang mengarah ke area SINTER PLANT dengan tanggal dan jam yang sama , bahwa kendaraan tersebut mengarah ke area SINTER PLANT. Nmaun untuk aktifitas dari Kendaraan tersebut kami tidak tahu sedang apa dan tidak tahu membawa barang berupa apa. Selanjutnya kami memastikan Kendaraan tersebut apakah ada aktifitas resmi dari PT. JIN SUNG terkait dengan Kendaraan tersebut dan ternyata bahwa Kendaraan tersebut tidak aktifitas resmi. Selanjutnya kami langsung meminta data-data dari Karyawan PT. JIN SUNG yang ada di area Workshop PT. JIN SUNG. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018,

Hal 17 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami meminta keterangan dari para Karyawan PT. JIN SUNG yang bekerja diarea Workshop tersebut dan pada saat itu tidak ada pengakuan dari Para Karyawan PT. JIN SUNG tersebut dan kami kembalikan lagi ke PT. JIN SUNG. Yang mana pada saat kami melakukan Interogasi terhadap para Karyawan PT. JIN SUNG tersebut saat itu kami tidak meminta keterangan dari Sdr. ALDHY, kama pada saat sebelumnya kami meminta Data Daftar Karyawan PT. JIN SUNG, bahwa Sdr. ALDHY tidak tercantum didalam Daftar tersebut, sedangkan Sdr. JAYADI sendiri menurut keterangan dari PT. JIN SUNG bahwa yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Perusahaan pada hari Senin tanggal 9 April 2018. Selanjutnya kami melakukan pengecekan ulang kelapangan dan kami mendapatkan Bukti-bukti kuat tentang keterlibatan orang dalam atas kejadian tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, kami meminta keterangan dari para Karyawan PT. JIN SUNG yang bekerja diarea Workshop tersebut dan pada saat itu tidak ada pengakuan dari Para Karyawan PT. JIN SUNG tersebut dan kami kembalikan lagi ke PT. JIN SUNG. Yang mana pada saat kami melakukan Interogasi terhadap para Karyawan PT. JIN SUNG tersebut saat itu kami tidak meminta keterangan dari Sdr. ALDHY,karena pada saat sebelumnya kami meminta Data Daftar Karyawan PT. JIN SUNG, bahwa Sdr. ALDHY tidak tercantum didalam Daft3r tersebut, sedangkan Sdr. JAYADI sendiri menurut keterangan dari PT. JIN SUNG bahwa yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Perusahaan pada hari Senin tanggal 9 April 2018. Selanjutnya kami melakukan pengecekan ulang kelapangan dan kami mendapatkan Bukti-bukti kuat tentang keterlibatan orang dalam atas kejadian tersebut. Kemudian kami langsung memastikan lagi daftar Karyawan dari PT. JIN SUNG dan didapat salah satu Karyawan PT. JIN SUNG an Sdr. ALDHY terdaftar di daftar Karyawan PT. JIN SUNG. Selanjutnya kami mengintrogasi Sdr. ALDHY dan kami mendapat kererangan dari Sdr. ALDHY bahwa ikut melakukan dugaan Penggelapan barang-barang tersebut.Dan menurut keterangan dari Sdr. ALDHY pada saat itu ia ikut memindahkan barang-barang tersebut ke area SINTER PLANT dan bermaksud untuk ngerjain Pimpinan PT. JIN SUNG.Yang mana pada saat itu Sdr. ALDHY melakukan perbuatan tersebut diatas pada saat itu dibantu oleh rekan-rekannya yaitu Sdr. PAISAL, Sdr. JAYADI

*Hal 18 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( yang mana rekan-rekannya tersebut adalah rekan satu Perusahaan dengannya). Hingga akhirnya barang-barang tersebut di dikeluarkan dari dalam area PT. Krakatau Posco dan Sdr. ALDHY mendapat ibalan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk Sdr. PAISAL memperoleh imbalan sebesar Rp.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk Sdr. JAYADI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, kami Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan Sdr. ALDHY, Sdr. PAISAL dan Sdr. RONI dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan. Akibat dari kejadian dugaan Penggelapan barang-barang tersebut diatas, Pihak PT. Krakatau Posco mengalami kerugian sebesar + Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa orang-orang yang mengetahui kejadian dugaan penggelapan barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas selain dirinya adalah: Sdr. IHWANUDIN (Anggota Security PT. Krakatau Posco), Sdr. SOBUR (anggota Security PT. Krakatau Posco), Sdr. ADI RANDIANA (Operator CCTV Security PT. Krakatau Posco), Sdr. MUDARIS ( Asisten Chif Security PT. Absolut ), dan Sdr. ALI ( bagian Pengawasan seluruh area / Supervisor PT. JIN SUNG).
- Saksi menjelaskan hingga dengan saat ini tidak tahu dimana keberadaan dari barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas, ada dimana. Sebab menurut informasi bahwa barang-barang tersebut yang lebih tahu adalah Sdr. JAYADI.
- Saksi menjelaskan untuk keberadaan dari Sdr. JAYADI juga saat ini tidak tahu ada dimana.
- Saksi menjelaskan bahwa benar ke 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. FABIO ALDHY, Sdr. FAISAL dan juga Sdr. RONI tersebut diatas adalah orang-orang yang sebelumnya telah kami amankan didalam area PT. Krakatau Posco, kama diduga telah melakukan Penggelapan barang-barang milik PT. Krakatau Posco.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IHWANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 19 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti sebabnya kenapa saya saat ini dimintai keterangan oleh pemeriksa, sehubungan dengan saya telah mengamankan orang yang diduga telah mengambil barang milik perusahaan PT. Krakatau Posco.
- Saksi menjelaskan, bahwa saksi mengamankan orang yang diduga pelaku tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, sekira jam 10.00 wib, di work shop Central Maintenance Facility area PT. JIN SUNG KS Indonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon. -
- Saksi mengamankan yang diduga peiaku tersebut sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya:
  - **Sdr. FABIO ALDHY RISONO Alias ALDI (Karyawan PT. JIN SUNG).**
  - **Sdr. FAIZAL FIRMANSYAH alias FAISAL (Karyawan PT. JIN SUNG).**
  - **■ Sdr. AHMAD SYAHRONI Alias RONI (Karyawan/operator Loader PT. PROVIS).**
- Dengan ketiga orang tersebut diatas, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
- Saksi menjelaskan bahwa dasar mereka mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga mengambil barang milik PT. Krakatau Posco, setelah mereka dengan pihak IT PT. Krakatau Posco membuka rekaman CCTV, selanjutnya mereka memanggil ketiga orang tersebut untuk di interogasi, dan dari hasil interogasi tersebut 3 orang yang diduga tersebut mengakui perbuatannya.
- Saksi menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut mengakui telah mengambil barang berupa :**VALVE dan SITRING** (yang terbuat dari bahan tembaga) di work shop PT. JINSUNG di area PT. Krakatau Posco.
- Saksi menjelaskan dari pengakuan ketiga yang diduga peiaku dan dari hasil rekaman CCTV terdapat kesamaan yaitu para pelaku mengakui mengambil barang berupa : VALVE dan SITRING pada hari 07 April 2018, sekira jam 15.46 wibmengambil bahwa terjadinya kejadian dugaan Penggelapan barang - barang tersebut diatas yaitu awalnya diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, didi work shop PT. JINSUNG yang

Hal 20 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam area PT. Krakatau Posco alamat Kel. Kubangsari  
Kec. Ciwandan Kota Cilegon. —

- Saksi menerangkan PT. JINSUNG dan PT. PROVIS adalah subcon dari PT. Krakatau Posco, dimana PT. JINSUNG adalah sebagai jasa perawatan VALVE dan kompresor di PT. Krakatau Posco, sedangkan PT. PROVIS adalah sebagai perawatan sekaligus bongkar muat material/limbah di PT. Krakatau Posco. —
- Saksi menerangkan adapun saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat berupa apa, pada saat para pelaku tersebut diatas mengambil barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas. Namun menurut dari keterangan Sdr. FABIO ALDHY, Sdr. FAIZAL, mereka menggunakan kendaraan berupa Dump Truck Colt Diesel warna putih yang pada saat itu di cegat dan diminta tolong untuk mengangkut barang-barang tersebut diatas didalam area PT. Krakatau Posco. Kemudian Kendaraan tersebut diarahkan ke area Workshop JIN SUNG KS Indonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco. Kemudian Sdr. FAIZAL dengan Sdr. JAYADI (DPO) sudah Standby terlebih dahulu di area tersebut dan Sdr. JAYADI (DPO) mengoperasikan Crane House milik PT. Krakatau Posco yang berada di dalam area Workshop JIN SUNG. Kemudian barang-barang tersebut diangkat dengan menggunakan Crane House tersebut kedalam Kendaraan Dump Truck tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Sopir Dump Truck yang tidak dikenal siapa namanya tersebut dan Sdr. FABIO ALDHY ikut dalam Kendaraan tersebut untuk mengarahkan barang tersebut di turunkan di area SINTER Plant yang berada didalam area PT. Krakatau Posco.
- Setelah Kendaraan tersebut tiba di area SINTER PLANT, kemudian Sdr. ALDHY bertemu dengan Sdr. RONI (dimana Sdr. ALDHY dan Sdr. RONI tidak saling kenal), selanjutnya Sdr. RONI langsung mengarahkan Kendaraan tersebut untuk membongkar barang-barang tersebut diatas di area SINTER PLANT. Selanjutnya Kendaraan Dump Truck tersebut langsung pergi tidak tahu kemana dan Sdr. ALDHY kembali ke area Workshop PT. JIN SUNG. Hingga akhirnya barang - barang tersebut Sdr. ALDHY

Hal 21 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu dikeluarkan dari dalam area PT. Krakatau Posco kapan dan juga tidak tahu dikeluarkan oleh siapa. Sedangkan dari keterangan Sdr. RONI bahwa setelah barang tersebut berada di area Sinter palnt/ditumpukan limbah selanjutnya datang kendaraan Dump truck wama Orange no.pol dan sopir tidak diketahui, selanjutnya Sdr. RONI mengangkat VALVE dan SITRING bersama limban/sludge tersebut dengan menggunakan Loader yang dioperasikannya, selanjutnya barang tersebut dimasukkan kedalam dump truck wama orange tersebut, akan tetapi tidak tahu selanjutnya dump truck tersebut menuju kemana.

- Saksi menerangkan adapun barang-barang yang diduga telah diambil oleh para pelaku tersebut diatas saat itu adalah barang-barang yang masih bisa dipakai oleh PT. Krakatau Posco. Yang mana barang-barang tersebut sebelumnya rencananya akan diperbaiki oleh PT. JIN SUNG. Dan untuk total berat dari barang-barang tersebut diatas berkisar sebanyak + 4 (empat) Ton dan terbuat dari bahan Tembaga.
- Saksi menerangkan adapun Total Kerugian yang oleh Pihak PT. Krakatau Posco, akibat dari kejadian tersebut diatas yaitu berkisar sebesar + Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Saksi menerangkan adapun sebelumnya para pelaku tersebut diatas tidak meminta Ijin kepada Pihak PT. Krakatau Posco, selaku pemilik dari barang-barang yang diduga digelapkan tersebut diatas.
- Saksi menerangkan benar bahwa barang-barang berupa VALVE dan SITRING yang terbuat dari bahan Tembaga tersebut diatas, sebelumnya ada didalam kekuasaan dari para pelaku tersebut yaitu berada di area Workshop para pelaku tersebut bekerja saat ini yaitu di area Workshop PT. JIN SUNG, yang mana barang-barang tersebut rencananya akan Diperbaiki oleh Pihak PT. JINSUNG. —
- Saksi menerangkan dari keterangan ketiga pelaku tersebut bahwa barang tersebut indikasi telah dijual oleh Sdr. JAYADI (DPO), akan tetapi dijual kemana tidak tahu. Dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sekira malam hari, Sdr. ALDI bertemu dengan Sdr. JAYADI di “KR” Cilegon, dan Sdr. ALDI diberi uang oleh Sdr.

Hal 22 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYADI (DPO) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sedangkan Sdr. FAIZAL mengaku belum pernah diberi uang oleh Sdr. JAYADI maupun Sdr. ALDI. Sdr. FAIZAL hanya diajak hiburan oleh Sdr. JAYADI (DPO) dan Sdr. ALDI.

- Saksi menerangkan adapun untuk Bukti dari kepemilikan barang-barang tersebut diatas yaitu:
  1. 1 (satu) lembar Surat PO dari (Purchase Order) dari PT. Krakatau Posco.
  2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembelian dari PT. Krakatau Posco.
- Saksi menerangkan Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 09.00 wib, Sdr. PERDICK (Supervisor Mekanikal teknologi team departemen Facility), melaporkan kepada pihak Security bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, telah terjadi kehilangan barang di work shop central maintenance facility di area PT. JINSUNG. Mengetahui hal tersebut selanjutnya pihak security berkordinasi dengan pihak IT PT. Krakatau Posco (Sdr. HADI) untuk membuka/me rivew CCTV yang berada di dekat area PT. JINSUNG, dan dari hasil me rivew CCTV tersebut didapat pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sekira jam 15.46 wib, di area work shop PT. JINSUNG terdapat aktifitas keluar masuk truck colt diesel warna putih, yang seharusnya pada hari tersebut di work shop PT. JINSUNG tidak ada kegiatan/aktifitas, dan setelah mereka dalam hasil rekaman CCTV tersebut kami pihak security pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekira jam 10.00 wib, memanggil salah satu karyawan PT. JINSUNG yang bernama Sdr. FABIO ALDHY RISONO, ke kantor HEAD QUARTER selanjutnya Sdr. FABIO ALDHY di interogasi terkait permasalahan tersebut diatas, hingga akhirnya Sdr. FABIO ALDHY mengakui perbuatannya yaitu mengambil barang berupa VALVE dan SITRING milik PT. Krakatau Posco, dimana VALVE dan SITRING tersebut berada di work shop PT. JINSUNG. Setelah Sdr. FABIO ALDHY RISONO mengakui perbuatannya, dia juga mengakui telah melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. FAIZAL dan Sdr. JAYADI (DPO), dimana Sdr. FAIZAL dan Sdr. JAYADI tersebut adalah karyawan PT. JINSUNG. Kemudian kami menjemput Sdr. FAIZAL di PT. JINSUNG dan setelah di interogasi Sdr. FAIZAL mengakui mengambil barang bersama Sdr. FABIO ALDHY

Hal 23 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RISONO dan Sdr. JAYADI (DPO). Dan dari keterangan 2 orang tersebut terdapat kesamaan dimana barang tersebut diambil dari work shop PT. JINSUNG dengan menggunakan Crane house selanjutnya barang tersebut dimasukkan kedalam bak truck colt diesel warna putih, No.pol tidak diketahui, selanjutnya barang tersebut dibawa menuju ke area Sinter Plant oleh Sdr. FABIO ALDHY RISONO, setelah sampai di area Sinter Plant barang tersebut disimpan/ditimbun di tumpukan limbah/Sludge. Dan di area sinter tersebut, Sdr. FABIO ALDHY RISONO bertemu dengan Sdr. AHMAD SYAHRONI. Dari keterangan Sdr. FABIO ALDHY RISONO tersebut, kemudian sekira jam 18.00 wib, kami pihak security mengamankan Sdr. AHMAD SYAHRONI di PT. PROVIS/area Sinter Plant, dan setelah Sdr. AHMAD SYAHRONI di interogasi, diapun mengakui perbuatannya membantu dengan cara : memindahkan VALVE dan SITRING tersebut dengan limbah sludge kemudian dimasukkan kedalam bak Dump truck warna Orange, no.pol tidak diketahui. Akan tetapi Sdr. AHMAD SYAHRONI tidak tahu selanjutnya barang tersebut dibawa kemana, karena Sdr. AHMAD SYAHRONI hanya disuruh oleh Sdr. JAYADI (DPO). Dari pengakuan masing- masing orang tersebut selanjutnya 3 (tiga) orang berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Ciwandan.

- Saksi menerangkan adapun orang-orang yang mengetahui kejadian hilangnya barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas selain saya adalah : Sdr. IHWANUDIN (Anggota Security PT. Krakatau Posco), Sdr. SOBUR (anggota Security PT. Krakatau Posco), Sdr. HADI RAN DIANA (Operator CCTV Security PT. Krakatau Posco), Sdr. MUDASIR ( Asisten Chif Security PT. Absolut), dan Sdr. ALI (bagian Pengawasan seluruh area / Supervisor PT. JIN SUNG).
- Saksi menerangkan untuk keberadaan dari Sdr. JAYADI juga saat ini saksi tidak tahu ada dimana.
- Saksi menerangkan benar bahwa ke 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. FABIO ALDHY, Sdr. PAISAL dan juga Sdr. RONI tersebut diatas adalah orang-orang yang sebelumnya telah mereka amankan didalam area PT, Krakatau Posco, kama diduga telah mengambil barang milik PT. Krakatau Posco

Hal 24 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **HADI RANDIYANA BIN SUPRIYADI** pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya saat ini dimintai keterangan oleh pemeriksa, sehubungan dengan telah terjadi dugaan Penggelapan barang milik PT. Krakatau posco.
- Saksi menjelaskan bahwa terjadinya kejadian dugaan Penggelapan barang tersebut diatas yaitu awalnya diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di dalam area Workshop Central Maintenance Facility area PT. JIN SUNG KS Indonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon. —
- Saksi menjelaskan. Barang yang diduga digelapkan tersebut yaitu VALVE dan SITRING, namun untuk jumlah nya tidak tahu, yang saksi tahu berat barang tersebut ± 4000 Kg. dan barang yang diduga digelapkan tersebut adalah milik PT. Krakatau Posco sendiri.
- Saksi menjelaskan. Awalnya tidak tahu siapa terduga pelaku yang telah menggelapkan VALVE dan SITRING milik PT. Krakatau Posco tersebut, namun setelah terduga pelaku diamankan oleh pihak Security PT. Krakatau Posco, sekarang ini saksi tahu bahwa yang telah menggelapkan barang berupa VALVE dan SITRING tersebut adalah karyawan PT. JINSUNG, akan tetapi saksi belum pernah bertemu dengan terduga tersebut.
- Saksi menjelaskan, Sekarang ini saksi bekerja di PT, KRAKATAU POSCO, jabatan sebagai Operator CCTV diarea Krakatau Posco, tugasnya monitoring CCTV di area PT. Krakatau Posco. Dan saksi bekerja di PT. KRAKATAU POSCO ± sudah 4 tahun, sebagai operator CCTV.
- Saksi menjelaskan, yang mengetahui pertama kali kalau barang berupa VALVE dan SITRING tersebut hilang yaitu karyawan PT. JINSUNG sendiri, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. INDRA LESMANA (Security PT. Krakatau Posco), kemudian Sdr. INDRA meminta bantuan kepada saksi mengecek/melihat CCTV di Work shop PT. JINSUNG yang berada di PT. Krakatau Posco.

Hal 25 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Sdr. INDRA LESMANA, bahwa barang yang hilang tersebut berada di Work shop PT. JINSUNG.-

- Saksi menjelaskan Setelah Sdr. INDRA LESMANA meminta saksi untuk membuka/merivlew CCTV, selanjutnya saksi membuka CCTV dan saksi membuka kamera/CCTV yang terletak di Krakatau Daedong Machinery yang kebetulan letak CCTV tersebut mengarah ke pintu keluar PT. JINSUNG. Dari hasil meriview tersebut, didapat pada tanggal 07 April 2018, sekira jam 15.46 wib, disitu terlihat ada aktifitas kendaraan Truck Colt Diesel wama Putih, No.Pol tidak terlihat, truck tersebut masuk ke area PT. JINSUNG sekira jam 15.46 wib, dan keluar dari pintu PT. JINSUNG sekira jam 15.56 wib, dan terlihat pada saat truck tersebut keluar dalam posisi mundur, dan truck tersebut jalan dan belok ke arah kanan atau jalan utama Krakatau Posco. Dimana yang seharusnya pada hari itu tidak ada aktifitas dari karyawan PT. JINSUNG (Mogok kerja).
- Saksi menjelaskan, mobil truck wama putih yang keluar masuk ke PT. JINSUNG tersebut saksi tidak tahu milik siapa, dan yang terlihat dari CCTV mobil truck tersebut keluar masuk namun untuk apa yang dibawa, tidak terlihat dari CCTV
- Saksi menjelaskan selain CCTV di Krakatau Daedong Machinery, CCTV lain yang dilihat/riew yaitu CCTV tower komunikasi disebelah jalan utama, dan terlihat dari CCTV tower komunikasi tersebut, mobil truck wama putih kearah Sinter atau RMH (Raw Material Handling) sekira jam 15.29 wib, mobil truck wama putih tersebut mirip seperti yang masuk ke PT. JINSUNG.
- CCTV gate 2, pada saat saksi lihat/riew CCTV Gate 2, terlihat pada tanggal 09 April 2018, sekira jam 10.30 wib, ada 3 dump truck warna Orange yang tidak terlihat plat nomornya, melintas/keluar PT. Krakatau Posco melewati Gate 2 tersebut, dan apabila dicocokkan dengan hasil timbangan/recort bahwa pada tanggal 09 April 2018, sekira jam 10.14 wib, disitu terlihat ada mobil truck muatan/tonase nya melebihi kapasitas (4.640 Kg), dibanding dengan timbangan truck lainnya.
- Saksi menjelaskan, 3 truck wama orange yang keluar melauai gate 2 tersebut terlihat dari CCTV membawa/mengangkut limbah Bet Sludge/limbah lumpur wama hitam.

Hal 26 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



- Saksi menerangkan Adapun Total Kerugian yang oleh Pihak PT. Krakatau Posco, akibat dari kejadian dugaan Penggelapan tersebut diatas yaitu berkisar sebesar  $\pm$  Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Saksi menjelaskan Adapun orang-orang yang mengetahui kejadian dugaan penggelapan barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas selain saksi adalah : Sdr. INDRA LESMANA (Security PT. Krakatau Posco) dan Sdr. IHWANUDIN (Anggota Security PT. Krakatau Posco).
- Saksi membenarkan rekaman CCTV aktifitas kegiatan di PT. Krakatau Posco, yang saksi salin dari DVR/NVR di control room CCTV.

Bahwa atas keterangan saksi: Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AHMAD SYAHRONI BIN SARUAN pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar-benarnya.
- Saksi menjelaskan mengerti kenapa saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan, sehubungan dengan saksi telah menggelapkan barang milik orang lain, selanjutnya saksi diserahkan ke Polsek Ciwandan oleh Pihak Security PT. Krakatau Posco.
- Saksi menjelaskan dilahir di Serang, 07 April 1978 dari seorang ibu yang bernama Sdri. HARIAH dan Bapak bernama Sdr. SARTIAN, saksi anak ke 1 (satu) dari 7 (tujuh) bersaudara. Saksi menjalani pendidikan sekolah dasar di SDN Kubang sari 1, dan melanjutkan pendidikan di Al-hairiyah Kubangsari kemudian melanjutkan Paket C SMA sederajat. Kemudian saksi menikah dengan Sdri. ROBIATUL ADAUAH dan mempunyai anak 2 yaitu Sdri. RIADATUL AISISAFa umur 9 tahun dan Sdr. IRFAN FATIN HIDAYAT umur 6 tahun, akan tetapi saksi cerai dengan istri pertama pada tahun 2015, kemudian menikah lagi dengan Sdri. YATI SARIBAH mempunyai anak satu bernama Sdr. ARGa MAULANA umur 2 tahun, saksi bekerja di PT.

Hal 27 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



PROVIS dari tahun 2016 sebagai Operator Loader sampai sekarang, Dan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018sekira pukul 19.00 Wibsaksi diamankan oleh Pihak Security PT. Krakatau Posco karena telah menggelapkan barang perusahaan dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian. -

- Saksi menjelaskan bahwa barang yang telah digelapkan adalah 2 (dua) DISC VALVE dan 1 (Satu) SITRING yang terbuat dari tembaga, adapun barang tersebut adalah milik PT. JIN SUNG Krakatau Posco.
- Saksi menjelaskan adapun pada saat melakukan penggelapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerjanya Sdr. FABIO ALDI RISONO, Sdr. JAYADI, Sdr. FAISAL dan Supir Dump truk yang namanya saya tidak kenal.
- Saksi menjelaskan penggelapan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 07April 2018 sekitar pukul 15.50 Wib, di dalam area Work Shop PT. JIN SUNG Krakatau Posco yang berada di dalam PT. Krakatau Posco Cilegon.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat ini saksi bekerja di PT. PROVIS SubCon di PT. Krakatau Posco yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah Lumpur).
- Saksi bekerja sebagai Operator Loader, dan sudah bekerja selama sekitar  $\pm$  2 (dua) tahun.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. FABIO ALDI RISONO, Sdr. JAYADI, Sdr. FAISAL namun saksi dan mereka hanya sebatas kenal saja.
- Saksi menjelaskan alat bantu yang saksi dan rekan-rekannya gunakan pada saat melakukan penggelapan tersebut yang saksi ketahui adalah 1 (satu) Unit Alat berat Jenis Loader Merk. CAT Tipe 950 warna kuning milik PT. PROVIS dan 2 (dua) unit kendaraan jenis dump truck wama putih dan orange Nopol nya saya tidak ingat.
- Saksi menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu barang- barang tersebut sudah berada di area Sinter PT. PROVIS pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel wama Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter,saksi langsung menggunakan alat berat berupa Loader untuk diaduk di Limbah

*Hal 28 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG*





Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut saksi muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang saya tidak kenal.

- Saksi menjelaskan tidak mengetahui 2 (dua) unit kendaraan Dump truk tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi di ajak oleh Sdr. JAYADI, adapun Sdr. JAYADI untuk mengajak saksi yang saat itu saksi ingat satu bulan sebelumnya sudah mengajaknya.
- Saksi menjelaskan cara Sdr. JAYADI mengajak saksi melakukan penggelapan tersebut adalah dengan berkata "*Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?*" dan saksi menjawab "*tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barang*", akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada saya dan akhirnya saksi pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI. -
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekannya tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan perbuatan tersebut diatas.
- Saksi menjelaskan peran saksi adalah : setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, saksi langsung menggunakan alat berat berupa Loader untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut dimuat ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang tidak saksi kenal. —
  1. Peran Sdr. ALDI mengawal kendaraan Dumptruk warna Putih yang membawa barang-barang tersebut ke area Sinter.
  2. Peran Sdr. JAYADI adalah mengajak saksi untuk melakukan perbuatan tersebut.
  3. Peran Sdr. FAISAL adalah pernah mengajak saksi untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Saksi menjelaskan baru 1 (satu) kali melakukan penggelapan terhadap barang - barang milik PT. JIN SUNG tersebut. Saksi menjelaskan tidak mengetahui kemana selanjutnya barang - barang tersebut dibawa. —
- Saksi menjelaskan tidak mengetahuinya, setelah saksi memuat barang-barang tersebut dan saksi hanya dijanjikan

Hal 29 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi ditelpon oleh Sdr. JAYADI dengan berkata "UDAH SIAP BARANGNYA" dan saksi menjawab "SAYA MASIH DIRUMAH", kemudian saksi masuk kerja sekira jam 15.00 WIB, setelah saksi sampai ditempat kerjanya Sdr. JAYADI kembali menelpon saksi dan mengajak untuk mengambil barang-barang berupa Disc Valve dan sitring, kemudian sekira jam 15.30 WIB, barang-barang tersebut sudah datang dengan menggunakan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna putih yang no.polnya saksi tidak ingat dan supirnya pun tidak tahu dengan dikawal oleh Sdr. ALDI, selanjutnya barang-barang tersebut dibongkar di area Sinter PT. PROVIS tempat saksi bekerja,
- kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, saksi langsung menggunakan alat berat berupa Loader untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut dimuatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, saksi kembali bekerja seperti biasa, namun naas pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 19.00 WIB, saksi di jemput oleh pihak Security PT. Krakatau Posco dan di introgasi mengenai barang berupa Disc Valve dan Siring milik PT. JINSUNG yang pada saat itu digelapkan oleh saksi bersama Sdr. JAYADI, Sdr. ALDI dan Sdr. FAISAL, selanjutnya saksi pun mengakui perbuatannya tersebut karena sudah membantu. Sdr. JAYADI, Sdr. ALDI dan Sdr. FAISAL, selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Ciwandan.
- Saksi menjelaskan benar bahwa Sdr. ALDI dan Sdr. FAISAL tersebut yang bersama-sama dengan saksi dan Sdr. JAYADI (DPO) yang telah melakukan penggelapan terhadap barang - barang milik PT. JIN SUNG Krakatau Posco. —
- Saksi menjelaskan benar foto 1 (satu) unit Loader merk Caterpillar 950GC warna Kuning, adalah alat yang saksi operasikan untuk mengangkut barang yang saksi gelapkan berupa: 2 (dua) DISC VALVE dan 1 (satu) SITRING dari dalam area sinter plant.

Hal 30 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan benar DISC VALVE dan SITRING seperti terlihat di foto, adalah barang yang saksi gelapkan dari PT. Krakatau Posco.
- Saksi menjelaskan perbuatan saksi dan rekan-rekannya tersebut adalah salah dan saksi menyesali perbuatan tersebut.
- Saksi menjelaskan tidak ada saksi lain yang dapat membenarkan perbuatan saksi tersebut.
- Saksi menjelaskan keterangan yang lain tidak ada, atau cukup dan keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan tidak bohong dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Saksi menjelaskan dalam pemeriksaan atau dimintai keterangan ini saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun orang lain.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1 FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO :

- Bahwa barang yang digelapkan berupa DISC VALVE atau alat untuk Stoper Gas sebanyak ± 4000 Dan barang yang digelapkan tersebut diatas adalah milik PT. Krakatau Posco.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib, di dalam areal Workshop PT. JIN SUNG yang berada di dalam PT. Krakatau Posco Kota Cilegon. pada saat ini Terdakwa I bekerja di PT. JING SUNG SubCon di PT. Krakatau Posco yang bergerak di bidang jasa perawatan Kompresor, pompa air, valve milik PT. Krakatau Posco.
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai MENPOWER, dan saya sudah bekerja selama ± 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan Penggelapan Barang tersebut tidak sendiri melainkan bersama sama dengan 2 (dua) orang temannya: yang pertama Sdr. JAYADI, dan yang kedua Sdr. FAISAL, kedua orang

Hal 31 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ikut bersama sama dengan saya untuk membantu melakukan Penggelapan barang tersebut diatas. —

- bahwa dirinyalah yang pertama kali memiliki Ide atau yang mengajak 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. JAYADI dan Sdr. FAISAL untuk melakukan perbuatan penggelapan barang tersebut. ---
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa I dan teman-temannya gunakan pada saat melakukan penggelapan tersebut adalah: 1 (satu) Unit over head crane warna kuning, 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel Dump Truck warna putih, segel kawat seling.
- bahwa pada hari sabtu tanggal 07 april 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa I dan Sdr. JAYADI serta Sdr. FAISAL mendatangi Kawasan areal PT. Workshop JING SUNG, kemudian mereka bertiga membagi tugas masing masing: Sdr. JAYADI yang bertugas untuk mengangkut barang tersebut satu persatu menggunakan Crain gudang. Sdr. FAISAL yang bertugas untuk mengikatkan Barang tersebut menggunakan Seling dan Segel ke Crane.
- Bahwa Terdakwa I yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel dan menurunkan barang hasil curian tersebut di area Sinter.
- Bahwa pada saat Terdakwa I menggelapkan barang milik PT. JIN SUNG tersebut dirinya dan sdr. JAYADI beserta sdr. FAISAL tidak pernah meminta ijin sebelumnya.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengeluarkan barang yang akan di gelapkan tersebut dari areal kawasan PT. Krakatau Posco.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menjual barang-barang milik PT. JING SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar Sdr. JAYADI yang telah menjual barang tersebut. -
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kemana menjual barang tersebut, namun Sdr. JAYADI saat hari sabtu tanggal 07 April sekira pukul 22.00 Wib, Sdr JAYADI menghubungi nya lewat "SMS" memberitahukan bahwa Uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan Sdr. JAYADI memberikan uang sebanyak Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). —

Hal 32 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Terdakwa I menerima uang sebanyak Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. JAYADI sebagai hasil dari penjualan barang yang sudah Terdakwa I bersama dengan teman temannya gelapkan dari PT. JIN SUNG.
- Bahwa adapun uang tersebut rencana nya akan Terdakwa I bagikan kepada sopir colt diesel yang saat itu membantu mengangkut barang, sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I akan bayarkan Hutang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), akan Terdakwa I berikan kepada Sdr. FAISAL yang saat itu ikut membantu melakukan perbuatan penggelapan barang milik PT. JIN SUNG tersebut. memang benar Sdr. FAISAL turut serta bersama-sama untuk melakukan tindakan perbuatan penggelapan tersebut.
- Bahwa benar Foto 1 (satu) buah Head Unit Craine warna kuning milik PT. Jing Sun adalah alat yang Terdakwa I gunakan untuk mengangkut DISC VALVE sebanyak  $\pm$  4000 kg. —
- Bahwa benar ini DISC VALVE sebanyak  $\pm$  4000 kg yang terlihat difoto tersebut adalah barang yang saya gelapkan.
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib. --
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 April 2018, Terdakwa I yang sebelumnya sudah berbincang dengan Sdr. JAYADI dan Sdr. FAISAL untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga Terdakwa I bersama Sdr. JAYADI dan Sdr. FAISAL mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco sekira pukul 15.00 Wib, setelah tiba di Workshop JING SUNG, Sdr. JAYADI mulai mengangkut barang tersebut satu persatu menggunakan Crane gudang, dan Sdr. FAISAL yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Selling dan Segel ke Crane, kemudian Terdakwa I secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan digelapkan tersebut kemudian Terdakwa I yang memberikan

Hal 33 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel, Setelah terkumpul seluruhnya, Terdakwa I memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER ke yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG. tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian materiil yang di alami oleh PT. Karakatu Posco tersebut. perbuatan yang Terdakwa I dan teman temannya lakukan adalah salah dan Terdakwa I menyesali perbuatan yang sudah dilakukan tersebut.

- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa menyesali.

**Terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA :**

- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 2 (dua) disc dan 1 (Satu) sitring yang terbuat dari tembaga milik PT. KRAKATAU POSCO. pada saat melakukan penggelapan tersebut bersama dengan rekan kerjanya Sdr. FABIO ALDHY RISONO dan Sdr. JAYADI (DPO). penggelapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sekitar pukul 15.50 Wib, didalam area Wor1< Shop PT. JIN SUNG KS yang berada di dalam PT. Krakatau Posco Cilegon. -
- Bahwa pada saat ini Terdakwa II bekerja di PT. JIN SUNG SUNG KS SubCon di PT. Krakatau Posco yang bergerak dibidang jasa perawatan Kompresor, pompa air, valve milik PT. Krakatau Posco.
- Bahwa Saya bekerja sebagai helper/pembantu, dan saya sudah bekerja selama sekitar  $\pm$  2 (dua) tahun. —
- Bahwa Terdakwa II menerangkan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ALDI dan Sdr. JAYADI namun saya dan mereka berdua bekerja untuk perusahaan yang sama yaitu PT. JIN SUNG.
- Bahwa Alat bantu yang saya dan rekan - rekan saya gunakan pada saat melakukan penggelapan tersebut adalah ; 1 (satu) unit over head crane warna kuning, 1 (satu) unit kendaraan jenis dump truck warna putih, segel, kawat seling.
- Bahwa adapun cara saya dan rekan saya melakukan penggelapan Disc dan sitring milik PT. JINSUNG KS tersebut yaitu barang - barang tersebut berada di Work shop PT. JIN SUNG KS, lalu barang - barang tersebut diangkan menggunakan over head crane warna kuning yang





berada di area PT. JIN SUNG ke dalam bak dump truck, setelah itu dump truck tersebut keluar area Work Shop.

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Adapun yang saya ketahui bahwa over head crane yang digunakan untuk mengangkut barang - barang tersebut adalah milik PT. Krakatau Posco.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Saya tidak mengetahui dengan pasti milik siapa kendaraan jenis dump truck tersebut karena baru saat memindahkan barang - barang tersebut saya melihat kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan saya di ajak oleh Sdr. ALDI. pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco
- Bahwa Terdakwa II menerangkan cara Sdr. ALDI mengajak saya melakukan penggelapan tersebut adalah dengan berkata "KITA KERJAIN ORANNG KOREA" lalu say bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh Sdr. ALDI " SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRINGYANG ADA DI WORK SHOP.". —
- Bahwa Terdakwa II menerangkan sebelumnya saya dan rekan - rekan tidak meminta ijin terlebih dahulu. —
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa peran masing-masing orang :
- Bahwa peran saya adalah ; menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut saya pasang pada Disc dan pada sitring pada saat aka diangkut oleh over head crane. —
- Bahwa Peran Sdr. ALDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck wama putih dengan disupiri oleh orang yang
- Bahwa tidak saya kenal. Selanjutnya Sdr. ALDI pindah ke bak dump truck untuk melepas segel dan kawat sitring yang digunakan untuk mengunci pada saat barang - barang tersebut diangkat menggunakan overhead crane ke bak kendaraan. Setelah barang - barang tersebut terangkat semua Sdr. ALDI keluar bersama dump truck tersebut.
- Bahwa Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang - barang tersebut kedalam bak dump truck.
- Bahwas saya baru 1 (satu) kali melakukan penggelapan terhadap barang - barang milik PT. JIN SUNG KS tersebut.
- Terdakwa II menerangkan saya tidak mengetahui kemana selanjutnya Sdr. ALDI membawa barang - barang tersebut. Terdakwa II menerangkan saya

*Hal 35 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG*



mengetahui barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat Sdr. ALDI mengajak saya untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut saya bertanya "DUIT DARIMANA?" dan Sdr. ALDI jawab "DARI WORK SHOP" dan saya tanya kembali "APAN?." dan Sdr. ALDI bilang "DISC" dan saya tanya kembali "DAPET BERAPA?" dan Sdr. ALDI jawab " 30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan saya kembali bertanya "SAYA DAPAT BERAPA" Sdr. ALDI jawab "UDAH HIBURAN AJAYANG PENTING HAPPY."

- Terdakwa II menerangkan saya tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Sdr. JAYADI bisa ikut terlibat untuk mengoperasikan overhead crane kemungkinan ajakan dari Sdr. ALDI.
- Terdakwa II menerangkan Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco Sdr. ALDI berkata kepada saya dengan berkata "KITA KERJAIN ORANNG KOREA" lalu saya bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh Sdr. ALDI " SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP" dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya saya menyediakan alat - alat di work shop PT. JIN SUNG KS berupa kawat seling dan segel. Sdr. ALDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan disupiri oleh orang yang tidak saya kenal. Setelah Sdr. ALDI datang maka saya memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkut dengan overhead crane ke atas bak dump truk, dan di atas bak Sdr. ALDI sudah menunggu untuk melepas segel dan kawat seling. Setelah lepas dan berada di atas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai Sdr. ALDI keluar dengan menggunakan dump truck tersebut, saya dan Sdr. JAYADI berjalan kaki ke arah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang.
- Terdakwa II menerangkan bahwa benar bahwa Sdr. ALDI tersebut yang bersama - sama dengan saya dan Sdr. JAYADI yang telah melakukan penggelapan terhadap barang - barang milik PT. JIN SUNG KS.
- Terdakwa II menerangkan benar foto DISC VALVE dan SITRING, adalah barang yang saya ambil dari PT. KRAKATAU POSCO.
- Terdakwa II menerangkan Perbuatan saya dan rekan - rekan tersebut adalah salah dan saya menyesali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan haruslah dibuktikan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Hal 36 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para terdakwa dengan susunan dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternati kesatu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) KE-1 KUHP, alternatif kedua perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif ketiga perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena susunan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan yang dipertimbangkan dan dibuktikan dari dakwaan alternatif tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang menurut Majelis dakwaan terlebih dahulu yang dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) KE-1 KUHP, sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk kepada Manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah para Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO , terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta pada awal Surat Tuntutan Pidana ini dan hal mana atas pertanyaan yang diajukan Ketua Majelis Hakim kepadanya telah dibenarkan oleh terdakwa.

***Dengan demikian unsur “ Barang siapa “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

***Hal 37 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG***



**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta hukum hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:085/PKWT 1/III/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 buian April 2018 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan dan terdakwa II adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:046/PKWT 1/111/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 bulan Juni 2017 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan, pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco terdakwa I berkata kepada terdakwa II dengan berkata "KITA KERJAIN ORANG KOREA" lalu terdakwa II bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh terdakwa I " SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP", Terdakwa I yang sebelum nya sudah berbincang dengan Terdakwa II, dan sdr.JAYADI yang juga mengajak sdr.AHMAD SYAHRONI (berkas terpisah) adalah karyawan swasta operator loader PT.Provis yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah lumpur) subcon PT.Krakatau Posco melakukan penggelapan tersebut dengan berkata "Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?" dan sdr.AHMAD SYAHRONI menjawab "tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barang", akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada sdr.AHMAD SYAHRONI dan akhirnya sdr.AHMAD SYAHRONI pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga Terdakwa I bersama Sdr. JAYADI dan Terdakwa II mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco, setelah tiba di Workshop JING SUNG, dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya peran terdakwa II adalah menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut terdakwa II pasang pada Disc dan pada sitring pada saat akan diangkut oleh over head crane. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan

Hal 38 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang - barang tersebut kedalam bak dump truck, dan Terdakwa II yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Selling dan Segel ke Crane, kemudian peran Terdakwa I secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel warna putih yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan digelapkan tersebut kemudian Terdakwa I yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel warna putih, terdakwa I datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan disupiri oleh orang yang tidak terdakwa II kenal. Setelah terdakwa I datang maka terdakwa II memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkut dengan overhead crane keatas bak dump truk, dan di atas bak terdakwa I sudah menunggu untuk melepas segel dan kawat seling. Setelah lepas dan berada diatas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai terdakwa I keluar dengan menggunakan dump truck colt diesel warna putih tersebut, Setelah terkumpul seluruhnya, Terdakwa I memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER PLAN ke yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG, terdakwa II dan Sdr. JAYADI berjalan kaki kearah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang. Lalu terdakwa I datang ke Sinter plan dengan membawa DISC VALVE dan SITRING menggunakan mobil colt diesel warna putih, dan di sinter plan ditunggu oleh sdr.AHMAD SYAHRONI (penuntutan terpisah), bahwa sdr. AH M AD SYAHRONI menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI tidak tahu pasti, yang sdr.AHMAD SYAHRONI tahu barang-barang tersebut sudah berada di area Sinter PT, PROVIS milik PT.Krakatau Posco yang sudah dikuasakan kepada PT,JIN SUNG pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, sdr.AHMAD SYAHRONI langsung menggunakan alat berat berupa Loader merk CAT Tipe 950 warna kuning milik PT.Provis untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang sdr.AHMAD SYAHRONI tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, sdr.AHMAD SYAHRONI kembali bekerja seperti biasa

Hal 39 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjual barang milik PT.JIN SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar sdr.JAYADI (Dpo) yang telah menjual barang tersebut, terdakwa I tidak tahu kemana menjual barang tersebut;
- Bahwa Hasil dari penggelapan tersebut sdr.JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 , sdr.JAYADI menghubungi Terdakwa I lewat "SMS" memberitahukan bahwa uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian terdakwa I dan sdr.JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan sdr.JAYADI memberikan uang sebanyak Rp.31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), adapun uang tersebut rencananya akan terdakwa I bagikan kepada supir colt diesel sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I akan bayar hutang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan terdakwa I berikan kepada terdakwa II mengetahui barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa I mengajak terdakwa II untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut terdakwa II bertanya "DUIT DARIMANA?" dan terdakwa I jawab "DARI WORK SHOP" dan terdakwa II tanya kembali "APAN?." dan terdakwa I bilang "DISC" dan terdakwa II tanya kembali " DAPET BERAPA?" dan terdakwa I jawab " 30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan terdakwa II kembali bertanya "SAYA DAPAT BERAPA" terdakwa I jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG PENTING HAPPY."
- bahwa pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.
- bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra lesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan sdr.AHMAD SYAHRONI dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan
- Bahwa dalam berita acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedi sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set) kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk

Hal 40 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve;

- Bahwa benar Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama- sama terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING tanpa seizin PT.JIN SUNG mitra keraj PT. Krakatau Posco
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG Penggelapan mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.00,00 (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “ telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, di persidangan terungkap bahwa benar Secara kronologis dari perbuatan terdakwa I adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:085/PKWT 1/III/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 bulan April 2018 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan dan terdakwa II adalah karyawan swasta PT.JINSUNG KS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu no:046/PKWT 1/III/2018/JIN SUNG KS INDONESIA tgl 2 bulan Juni 2017 yang ditandatangani HRD-GA Manager bpk.Lara Rayan, pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selterdi dalam PT. Krakatau Posco terdakwa I berkata kepada terdakwa II dengan berkata 'KITA KERJAIN ORANG KOREA' lalu terdakwa II bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh terdakwa I " SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP", Terdakwa I yang sebelum nya sudah berbincang dengan Terdakwa II, dan sdr.JAYADI yang juga mengajak sdr.AHMAD

Hal 41 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



SYAHRONI (berkas terpisah) adalah karyawan swasta operator loader PT.Provis yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah lumpur) subcon PT.Krakatau Posco melakukan penggelapan tersebut dengan berkata "Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?" dan sdr.AHMAD SYAHRONI menjawab "tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barang", akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada sdr.AHMAD SYAHRONI dan akhirnya sdr.AHMAD SYAHRONI pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga Terdakwa I bersama Sdr. JAYADI dan Terdakwa II mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco, setelah tiba di Workshop JING SUNG, dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya peran terdakwa II adalah menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut terdakwa II pasang pada Disc dan pada sitring pada saat akan diangkut oleh over head crane. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang - barang tersebut kedalam bak dump truck, dan Terdakwa II yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Seling dan Segel ke Crane, kemudian peran Terdakwa I secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel warna putih yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan digelapkan tersebut kemudian Terdakwa I yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel warna putih, terdakwa I datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan disupiri oleh orang yang tidak terdakwa II kenal. Setelah terdakwa I datang maka terdakwa II memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkut dengan overhead crane keatas bak dump truk, dan di atas bak terdakwa I sudah menunggu untuk melepas segel dan kawat seling. Setelah lepas dan berada diatas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai terdakwa I keluar dengan menggunakan dump truck colt diesel warna putih tersebut, Setelah terkumpul seluruhnya, Terdakwa I memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER PLAN ke yang berjarak  $\pm 3$  (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG, terdakwa II dan Sdr. JAYADI berjalan kaki kearah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang. Lalu terdakwa I datang ke Sinter plan dengan membawa DISC VALVE dan

Hal 42 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG



SITRING menggunakan mobil colt diesel warna putih, dan di sinter plan ditunggu oleh sdr.AHMAD SYAHRONI (penuntutan terpisah), bahwa sdr.AHMAD SYAHRONI menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI tidak tahu pasti, yang sdr.AHMAD SYAHRONI tahu barang-barang tersebut sudah berada di area Sinter PT. PROVIS milik PT.Krakatau Posco yang sudah dikuasakan kepada PT.JIN SUNG pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, sdr.AHMAD SYAHRONI langsung menggunakan alat berat berupa Loader merk CAT Tipe 950 warna kuning milik PT.Provis untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut sdr.AHMAD SYAHRONI muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang sdr.AHMAD SYAHRONI tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, sdr.AHMAD SYAHRONI kembali bekerja seperti biasa bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjual barang milik PT.JIN SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar sdr.JAYADI (Dpo) yang telah menjual barang tersebut, terdakwa I tidak tahu kemana menjual barang tersebut;

- Bahwa Hasil dari penggelapan tersebut sdr.JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sdr.JAYADI menghubungi Terdakwa I lewat "SMS" memberitahukan bahwa uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian terdakwa I dan sdr.JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan sdr.JAYADI memberikan uang sebanyak Rp.31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), adapun uang tersebut rencananya akan terdakwa I bagikan kepada supir colt diesel sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I akan bayar hutang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) akan terdakwa I berikan kepada terdakwa II mengetahui barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa I mengajak terdakwa II untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut terdakwa II bertanya "DUIT DARIMANA?" dan terdakwa I jawab "DARI WORK SHOP" dan terdakwa II tanya kembali "APAN?." dan terdakwa I bilang "DISC" dan terdakwa II tanya kembali "DAPET BERAPA?" dan terdakwa I jawab "30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan terdakwa II kembali bertanya "SAYA DAPAT BERAPA" terdakwa I jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG

*Hal 43 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG*



PENTING HAPPY."pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.

- bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra lesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan sdr.AHMAD SYAHRONI dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan
- Bahwa dalam berita acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedi sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set) kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve;
- Bahwa benar Terdakwa I FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama- sama terdakwa II FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan AH M AD SYAHRONI BIN SARTIAN (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING tanpa seizin PT.JIN SUNG mitra keraj PT. Krakatau Posco
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG Penggelapan mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) KE-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu PT. KRAKATAU POSCO ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO, dan 2. FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDDE SUNARYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" ;

Hal 45 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO, dan 2 : FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDDE SUNARYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Overhead Crane merk ABUS 50/25 Ton, warna Orange, beserta 1 (satu) bugh remote control overhead crane tersebut;
  - 1 (satu) unit Alat berat Wheel Loader merk Caterpillar 950GC Kap Bucket 3, warna Kuning, beserta 1 (satu) buah kunci kontak aiat berat Wheel Loader tersebut;
  - 1 (satu) iembar kuintansi titipan uang dari saksi Sdr HERU kepada Tersangka Sdr. FABIO ALDHY RiSONO, sebesar Rp. 17.000.000,- Untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu 18 Juli 2018 oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurhadi A.S., S.H.. MH. , Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 46 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhadi A.S., S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H..

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS TUNAS, SH. MH

Hal 47 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)